

THE ROLE OF THE ICRC IN DEALING WITH THE SYRIAN CONFLICT BASED ON THE ANALYSIS OF NORM ENTREPRENEUR THEORY

Nadhira Barakatullah Asura
Universitas Andalas, Indonesia

Abstract

The armed conflict in Syria that has been ongoing since 2011 has created a complex humanitarian crisis. As an international humanitarian organization, the International Committee of the Red Cross (ICRC) has an important role in responding to the urgent needs arising from this conflict. The Norm Entrepreneur theory approach from the Norm Life Cycle introduced by Finnemore and Sikkink is used to analyze how the ICRC promotes humanitarian norms, including the application of international humanitarian law principles in Syria. The ICRC not only acts as a provider of humanitarian aid, but also as a normative actor that reinforces norms of protection for conflict victims. This perspective shows the importance of the role of international organizations in supporting norm-based global governance.

Keywords : ICRC ; Syrian conflict ; international humanitarian law ; Norm Entrepreneur ; Norm Life Cycle ; international organizations

1. PENDAHULUAN

The armed conflict in Syria that began in 2011 has become one of the most complex humanitarian crises in modern history. This conflict has not only caused hundreds of thousands of casualties, but also forced millions of people to flee and face various human rights violations, including attacks on civilians, health facilities, and medical personnel (Hendra Maujana Saragih, 2020). In this situation, the International Committee of the Red Cross (ICRC) plays an important role as an independent humanitarian organization that aims to protect victims of armed conflict through various assistance and advocacy programs.

Various previous studies have reviewed the ICRC's role in developing and implementing International Humanitarian Law (IHL) as well as the challenges faced in carrying out its mission in Syria. For example, the ICRC's role in the protection of health workers through the Health Care in Danger (HCID) project has been one of the important focuses to ensure safety and access for medical personnel and health facilities in Syria. In addition, the Syrian conflict is also a clear example where the ICRC has to face various obstacles in carrying out its mandate, despite having international legal legitimacy. (Eko-Nurfahmi, 2017)

The perspective of how the ICRC utilizes its position as a norm entrepreneur in promoting humanitarian norms, as described in Finnemore and Sikkink's Norm Life Cycle theory, is important to analyze. This theory highlights the role of normative actors in influencing the adoption and institutionalization of global norms, particularly in the midst of complex conflicts such as in Syria. (Eko-Nurfahmi, 2017)

The main focus in this discussion is how the ICRC promotes humanitarian principles, such as the protection of medical personnel and civilians, amidst the complex challenges of conflict. This approach is relevant to understanding the dynamics of the Syrian conflict and how international organizations can strengthen norm-based global governance. And the purpose of this analysis is to describe the ICRC's contribution in promoting and implementing humanitarian norms during the Syrian conflict. In addition, this discussion also aims to explore the importance of normative approaches in improving compliance with International Humanitarian Law and supporting the protection of victims of armed conflict. (Setiyono, 2017)

2. RESEARCH METHOD

The method used in this journal is an analytical method with norm life cycle analysis by Martha Finnemore and Kathryn Sikkink. This norm life cycle analysis explains how social and political norms develop and become established at the global level, which is divided into three stages, namely :

a. Norm Emergence

At this stage the norm entrepreneur acts as the main actor introducing the new norm to the international community. Norm entrepreneurs can be individuals, groups or international organizations that seek to promote certain values. They use various strategies including persuasion, advocacy or campaigning to convince other actors of the importance of the new norm.

b. Norm Cascade

Pada tahap ini dimana setelah semua norma mulai diterima dan menyebar cepat ke berbagai aktor yang mana penyebarannya ini biasanya didorong oleh tekanan sosial serta keinginan untuk diterima dalam komunitas internasional. Mulailah norma ini akan di rancang atau dibentuk dan akan mulai diadopsi dalam perjanjian internasional, kebijakan nasional, atau praktik organisasi.

c. Internalization

Pada tahap ini, norma menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pelaku dan sistem nilai aktor, dengan kata lain norma tersebut telah di realisasikan. (Muh Afif Khomsani, 2023)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

International Committee of The Red Cross (ICRC) yang dikenal juga dengan Komite Internasional Palang Merah merupakan suatu organisasi kemanusiaan internasional yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Negara-negara yang berpartisipasi dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dan kedua Protokol Tambahan tahun 1997 telah setuju untuk memberikan mandat kepada ICRC untuk melindungi para korban konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional. Korban ini termasuk korban luka dalam peperangan, tawanan perang, warga sipil, para pengungsi, dan non kombatan lainnya. (Setiyono, 2017)

Didirikan pada tahun 1863 oleh Henry Dunant, ICRC berkaitan erat dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI) karena tugasnya sebagai pelopor, pelaksana, dan pengawas hukum ini. Menurut Konvensi Jenewa pertama tahun 1864, yang menjadi dasar Hukum Humaniter Internasional, ICRC diberi tugas

untuk memastikan pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional, melindungi korban konflik bersenjata, dan mengadvokasi kepatuhan akan aturan hukum internasional. (Putu Zeva Angelina, 2022)

ICRC juga menangani keluhan terkait pelanggaran IHL, menyelidiki masalah seperti perlakuan yang tidak memadai terhadap tahanan dan pelanggaran berat di wilayah yang sulit dijangkau. Selain advokasi dan penegakan, ICRC memberikan bantuan kemanusiaan langsung di bawah mandatnya, sebagaimana diatur oleh Konvensi Jenewa dan Pasal 3 Umum, memastikan keberpihakannya dalam membantu korban konflik bersenjata. Dengan mengombinasikan penegakan hukum, bantuan kemanusiaan, dan mediasi, ICRC tetap menjadi pilar utama dalam melindungi warga sipil dan meringankan penderitaan selama peperangan. (Boumaza, 2024)

Keberadaan Hukum Humaniter Internasional bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan militer dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Untuk memastikan hukum ini diamati dan ditegakkan dalam situasi konflik, diperlukan lembaga yang berperan sebagai pengawas. Komite Internasional Palang Merah (ICRC) ialah satu-satunya badan yang secara eksplisit ditunjuk sebagai otoritas pengawas Hukum Humaniter Internasional. Sebagai aktor non-negara, ICRC dapat beroperasi di mana saja dalam konflik untuk memastikan kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa dan aturan hukum perang. ICRC disini menjalankan beberapa fungsi utama yakni :

- a. Fungsi Monitoring, untuk menilai dan memastikan kepatuhan terhadap HHI
- b. Fungsi Promosi, untuk mendukung dan mengembangkan pemahaman HHI di lembaga pendidikan dan masyarakat luas
- c. Fungsi Katalis, untuk merangsang diskusi antara kelompok tertentu dan pemerintah untuk melindungi korban konflik serta mendorong partisipasi masyarakat
- d. Fungsi Eksekutif, untuk memberikan kontribusi praktis berupa bantuan kemanusiaan dalam situasi konflik
- e. Fungsi Pengawasan, untuk memberikan peringatan dini dan memastikan respons cepat terhadap pelanggaran HHI. (Putu Zeva Angelina, 2022)

Pekerjaan ICRC dalam mempromosikan HHI melibatkan tiga tindakan utama yakni : memberikan bantuan teknis untuk membangun kapasitas kelembagaan, mendorong ratifikasi perjanjian internasional, dan mendukung legislasi domestik untuk menegakkan HHI. Walaupun ICRC menekankan bahwa kerangka hukum merupakan prasyarat bagi kepatuhan, organisasi ini menyadari bahwa hal tersebut hanyalah langkah awal. ICRC juga menerjemahkan HHI ke dalam kebijakan operasional yang dapat diterapkan, memberikan pendidikan kepada personel militer, dan melatih kelompok bersenjata non-negara, meskipun sering menghadapi tantangan seperti kerahasiaan dan penolakan terhadap HHI. Selain itu, ICRC menginterpretasikan dan mempromosikan HHI melalui inisiatif global yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsipnya. Tujuan akhirnya ialah memastikan bahwa HHI dihormati selama konflik dengan menumbuhkan budaya kepatuhan di kalangan negara, LSM, dan aktor non-negara. (Muhammad Asif Safdar, 2023)

Hukum humaniter internasional (HHI) dan hak asasi manusia (HAM) internasional saling melengkapi dalam melindungi kehidupan, kesehatan, dan martabat individu, meskipun pendekatannya berbeda. HHI dirancang untuk diterapkan dalam situasi konflik bersenjata, sementara hukum HAM berlaku

setiap saat, baik dalam masa damai maupun konflik, meskipun sebagian dari ketentuannya dapat disesuaikan pada keadaan tertentu. Beberapa perjanjian HAM memungkinkan pemerintah untuk membatasi hak-hak tertentu dalam keadaan darurat, tetapi HHI tidak mengenal pengecualian semacam itu. Hal ini disebabkan karena HHI secara khusus dirancang untuk mengatur situasi darurat, yaitu konflik bersenjata. (Antouw, 2020)

Kawasan perlindungan merupakan salah satu mekanisme penting dalam hukum humaniter internasional yang bertujuan melindungi warga sipil dari dampak konflik bersenjata. Sebagai area geografis yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, kawasan perlindungan membutuhkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai untuk memastikan keselamatan orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran dan menjaga objek sipil dari kerusakan. Konsep ini sejalan dengan prinsip hukum humaniter internasional, khususnya prinsip pembedaan (*distinction principle*), yang mewajibkan semua pihak dalam konflik untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil. (Kokha, 2024)

Konsep kawasan perlindungan memiliki relevansi besar. Konflik di Suriah menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, termasuk serangan terhadap warga sipil, penggunaan senjata kimia, dan penghancuran infrastruktur sipil. Meski hukum humaniter menyediakan landasan untuk pembentukan kawasan perlindungan, situasi di Suriah menunjukkan urgensinya. Konflik yang dimulai pada tahun 2011 dengan demonstrasi anti-pemerintah di Daraa berkembang menjadi perang saudara yang brutal antara rezim Bashar al-Assad dan kelompok oposisi bersenjata. (Nugraha, 2019)

STAGE 1 : NORM EMERGENCE

Tahap pertama dalam norm life cycle ialah kemunculannya sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk melindungi pihak rentan dari dampak konflik bersenjata. Norma perlindungan jurnalis, misalnya, muncul dari kerangka hukum internasional yang dirumuskan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Dalam dokumen ini, jurnalis dikategorikan sebagai pihak sipil yang tidak boleh menjadi target serangan militer, selama mereka tidak terlibat dalam permusuhan. Norma ini diperkenalkan sebagai respons terhadap meningkatnya risiko yang dihadapi jurnalis di medan konflik, seperti yang dijelaskan dalam konteks perlindungan jurnalis selama perang di Palestina dan Ukraina. (Ihsan, 2024)

Pada saat yang sama, perlindungan tenaga kesehatan mulai menjadi perhatian global melalui inisiatif seperti *Health Care in Danger (HCID)*. Program ini menyoroti perlunya melindungi tenaga medis dan fasilitas kesehatan dari serangan selama perang. Resolusi DK PBB 2286 yang menyerukan penghentian serangan terhadap fasilitas kesehatan menjadi titik awal penting dalam kemunculan norma ini. ICRC sebagai organisasi kemanusiaan independen memainkan peran penting dalam mengadvokasi nilai-nilai ini, sering kali melalui kampanye global dan kerja sama dengan aktor internasional lainnya. (Hendra Maujana Saragih, 2020)

Namun, hambatan dalam penerapan norma ini mulai terlihat, terutama di wilayah-wilayah dengan konflik yang intens seperti Suriah. Hambatan politik dan kurangnya kesadaran hukum sering kali menjadi tantangan utama, sebagaimana yang dicatat dalam analisis hambatan-hambatan ICRC di Suriah. Dalam situasi ini,

norma perlindungan jurnalis dan tenaga kesehatan muncul sebagai respons terhadap pelanggaran yang terus meningkat dan keinginan untuk mengurangi dampak negatif perang terhadap kelompok yang paling rentan. (Eko-Nurfahmi, 2017)

STAGE 2 : NORM CASCADE

Setelah norma diperkenalkan, tahap penyebaran menjadi penting untuk mendorong penerimaan dan implementasi yang lebih luas. Norma perlindungan jurnalis, misalnya, disebarluaskan melalui penyuluhan kepada pemerintah dan kelompok bersenjata mengenai pentingnya mematuhi hukum humaniter internasional. Pasal 79 Protokol Tambahan I menjadi rujukan utama yang menegaskan bahwa jurnalis adalah bagian dari kelompok sipil yang harus dilindungi. (Ihsan, 2024)

Dalam konteks tenaga kesehatan, penyebaran norma dilakukan melalui advokasi oleh ICRC dan WHO. Program seperti HCID bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya perlindungan fasilitas medis. ICRC juga melibatkan aktor internasional dalam pelatihan hukum humaniter kepada militer dan tenaga kesehatan untuk memastikan penggunaan simbol Palang Merah secara benar di medan perang. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama di Suriah, di mana rumah sakit dan ambulans sering menjadi target serangan. Hambatan ini menunjukkan bahwa penyebaran norma membutuhkan komitmen politik yang kuat dari semua pihak yang terlibat dalam konflik. (Eko-Nurfahmi, 2017)

Diplomasi kemanusiaan menjadi alat utama pada tahap ini. ICRC secara aktif melobi pemerintah dan kelompok bersenjata untuk menghormati norma perlindungan ini, meskipun resistensi politik sering kali menjadi hambatan. Di Suriah, misalnya, ICRC harus menggunakan pendekatan diplomasi untuk mendapatkan akses ke daerah konflik, sering kali dengan hasil yang terbatas karena intensitas pertempuran dan kurangnya kesepakatan dari pihak-pihak yang bertikai. (Eko-Nurfahmi, 2017)

STAGE 3 : INTERNALIZATION

Tahap terakhir dalam norm life cycle ialah internalisasi, di mana norma menjadi bagian dari praktik dan kebijakan yang diterima secara luas. Dalam perlindungan jurnalis, norma ini telah diterima dalam banyak kerangka hukum domestik, tetapi implementasinya sering kali tidak konsisten. Perlindungan tenaga kesehatan menghadapi tantangan serupa. Resolusi DK PBB 2286 menjadi langkah besar menuju internalisasi norma perlindungan fasilitas kesehatan, tetapi serangan terhadap rumah sakit dan ambulans di Suriah menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Norma ini sering kali tidak dihormati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, meskipun ada tekanan internasional untuk mematuhi hukum humaniter. (Eko-Nurfahmi, 2017)

Upaya internalisasi membutuhkan kerja sama internasional yang lebih kuat. ICRC, bekerja sama dengan PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya, terus mempromosikan norma ini melalui pemantauan dan pelaporan pelanggaran hukum humaniter internasional. Namun, resistensi politik, kurangnya dana, dan hambatan akses tetap menjadi tantangan signifikan. Proses internalisasi ini menunjukkan bahwa norma tidak hanya harus diakui secara formal, tetapi juga

harus diadopsi secara praktis sebagai bagian dari perilaku sehari-hari oleh negara, kelompok bersenjata, dan aktor lainnya. (Eko-Nurfahmi, 2017)

4. KESIMPULAN

Konflik bersenjata di Suriah yang berlangsung sejak 2011 menyoroti urgensi perlindungan terhadap warga sipil dan tenaga medis, yang menjadi korban utama pelanggaran hak asasi manusia. Dalam situasi ini, Komite Internasional Palang Merah (ICRC) memainkan peran sentral sebagai pelopor dan pengawas Hukum Humaniter Internasional (HHI). Sebagai organisasi kemanusiaan independen, ICRC mempromosikan norma-norma perlindungan melalui kerangka teori *Norm Life Cycle* yang mencakup tiga tahap yakni *norm emergence*, *norm cascade*, dan *internalization*.

Pada tahap *Norm Emergence*, ICRC memperkenalkan nilai-nilai kemanusiaan melalui instrumen seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Norma perlindungan jurnalis dan tenaga medis mulai mendapatkan perhatian global sebagai respons terhadap meningkatnya risiko yang mereka hadapi selama konflik bersenjata. Inisiatif seperti *Health Care in Danger (HCID)* menunjukkan upaya ICRC dalam menciptakan solusi konkret untuk melindungi pihak-pihak rentan.

Tahap *Norm Cascade* menandai penyebaran norma secara luas melalui advokasi, diplomasi, dan pelatihan hukum humaniter kepada pihak-pihak yang bertikai. Namun, implementasi norma ini sering kali terhambat oleh resistensi politik dan kekerasan yang terus berlanjut, terutama di wilayah konflik seperti Suriah. ICRC mengandalkan pendekatan diplomasi kemanusiaan untuk mendorong komitmen semua pihak dalam mematuhi aturan hukum internasional.

Tahap *Internalization* bertujuan menjadikan norma-norma kemanusiaan sebagai bagian dari praktik dan kebijakan yang diterima secara universal. Meskipun beberapa kemajuan telah dicapai, seperti pengakuan internasional terhadap Resolusi DK PBB 2286, serangan terhadap fasilitas kesehatan dan pelanggaran terhadap jurnalis menunjukkan bahwa norma ini belum sepenuhnya terinternalisasi. Hambatan politik, keterbatasan dana, dan kurangnya akses terus menjadi tantangan utama dalam mewujudkan kepatuhan menyeluruh terhadap HHI.

Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas ICRC dalam memajukan dan menerapkan norma-norma kemanusiaan sangat dipengaruhi oleh dukungan global, tekanan internasional, dan komitmen dari aktor-aktor lokal. Dengan perannya yang strategis sebagai pelindung HHI, ICRC tetap menjadi elemen penting dalam memperkuat sistem tata kelola global berbasis norma serta memberikan perlindungan kepada para korban konflik bersenjata.

DAFTAR PUSTAKA

- Antouw, Y. R. (2020). PERAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS DALAM PERLINDUNGAN KORBAN PERANG MENURUT KONVENSI JENEWA 1949. *Lex Et Societatis*.

Boumaza, N. A. (2024). THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS AS A MECHANISM FOR PROTECTING CIVILIANS DURING ARMED CONFLICTS. *RUSSIAN LAW JOURNAL*.

Eko-Nurfahmi. (2017). KETERBATASAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROS (ICRC) DALAM MENGATASI KRISIS KEMANUSIAAN DI SURIAH. *Journal of International and Local Studies*.

Hendra Maujana Saragih, N. M. (2020). PERAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DALAM MELINDUNGI TENAGA KESEHATAN DI KONFLIK SURIAH (2011-2016). *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*.

Ihsan, R. F. (2024). Peran the International Committee of the Red Cross (ICRC) pada Perlindungan Jurnalis Korban Perang Menurut Hukum Humaniter International. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*.

Kokha, A. P. (2024). The Role of ICRC in Establishing Protected Areas. *Zanko Journal of Law and Politics*.

Muh Afit Khomsani, A. W. (2023). Norm Entrepreneurs in Human Rights Campaign: The Study of Kontras and Imparsial. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia (JHI)*.

Muhammad Asif Safdar, S. A. (2023). A Comprehensive Review of ICRC's Role in Promoting the Applicability of International Humanitarian Law. *Pakistan Journal of Criminal Justice*.

Nugraha, S. (2019). TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL STUDI KASUS KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI SURIAH DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA. *AKTUALITA*.

Putu Zeva Angelina, K. F. (2022). PALANG MERAH INTERNASIONAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL. *JURNAL PACTA SUNT SERVANDA*.

Setiyono, J. (2017). PERAN ICRC DALAM PERKEMBANGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI ERA GLOBAL. *Jurnal Law Reform*.